

KONSINYASI SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM SENGKETA PERIKATAN PERDATA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**Cahaya Pertiwi Putri Hamid**

Universitas Padjadjaran

cahayahamid@gmail.com**Abstract**

A debtor who has acted in good faith by offering payment often faces refusal from the creditor, creating legal uncertainty as the debtor risks being deemed in default. Indonesian civil law provides consignation as regulated in Articles 1404 through 1412 of the Civil Code ("Civil Code"), as a means for the debtor to be released from an obligation when the creditor refuses payment, supported by the procedural provisions of the Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, Articles 809 through 812. This study aims to analyze the position and functional limits of consignation as an instrument of legal protection for debtors in disputed civil obligations, and the normative framework underlying judges' considerations in granting consignation petitions, using the Denpasar District Court Determination Number 2/Pdt.PKons/2025/PN Dps and the Sidoarjo District Court Determination Number 7/Pdt.P-Kons/2024/PN Sda as supporting material to test the consistency of this normative framework in judicial practice. The results show that consignation is positioned as an instrument of legal protection that is preventive in nature and may also serve a repressive function for debtors, though its scope is limited to the fulfillment of obligations whose existence is not in dispute under Article 1233 of the Civil Code. Judges' considerations in granting consignation petitions rest on a cumulative assessment of the petitioner's legal standing, the object of consignation, its purpose, conformity with procedural law, and the interests of the parties, all of which are elaborations of Articles 1404 through 1406 and Article 1338(3) of the Civil Code. As an illustration, the contrast between the granted Denpasar District Court Determination Number 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Dps and the rejected Sidoarjo District Court Determination Number 7/Pdt.P-Kons/2024/PN Sda confirms that the decisive distinction lies in whether the existence of the underlying obligation is settled or still in dispute

Keywords: *Consignation, Legal Protection, Debtor***Abstrak**

Debitur yang telah beritikad baik menawarkan pembayaran kerap menghadapi penolakan kreditur, yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena debitur berisiko tetap dianggap wanprestasi. Hukum perdata Indonesia menyediakan konsinyasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") sebagai sarana debitur membebaskan diri dari kewajiban ketika kreditur menolak pembayaran, yang ditopang ketentuan hukum acara

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering Pasal 809 sampai dengan Pasal 812. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas fungsi konsinyasi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi debitur dalam sengketa perikatan perdata, serta kerangka normatif yang mendasari pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan konsinyasi, dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Dps dan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 7/Pdt.P-Kons/2024/PN Sda digunakan sebagai bahan pendukung untuk menguji konsistensi kerangka normatif tersebut dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsinyasi berkedudukan sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif sekaligus dapat berfungsi represif bagi debitur, namun cakupannya terbatas hanya pada pemenuhan kewajiban yang eksistensinya tidak dipersengketakan sesuai Pasal 1233 KUHPerdata. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan konsinyasi bertumpu pada penilaian kumulatif atas legal standing pemohon, objek konsinyasi, tujuan konsinyasi, kesesuaian dengan hukum acara, dan kepentingan para pihak, yang seluruhnya merupakan penjabaran Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1406 dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Sebagai ilustrasi, perbandingan antara Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Dps yang dikabulkan dan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 7/Pdt.P-Kons/2024/PN Sda yang ditolak menegaskan bahwa titik pembeda utama terletak pada apakah eksistensi kewajiban yang mendasari konsinyasi telah pasti atau masih dipersoalkan

Kata Kunci : Konsinyasi, Perlindungan Hukum, Debitur

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan interaksi dan transaksi yang dapat melahirkan hubungan hukum keperdataan. Dalam hubungan tersebut, para pihak terikat dalam suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Hukum perikatan mengatur kewajiban suatu pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, serta hak pihak lainnya untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, hukum perikatan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena persetujuan atau undang-undang. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara itu, perikatan yang bersumber dari undang-undang timbul berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, perikatan yang lahir dari perjanjian menjadi dasar berbagai aktivitas hukum, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan bentuk kontrak lainnya.¹

¹ Muhammad Nur Hasanudin et al., "Pengantar Hukum Perikatan dan Asas-Asas Hukum Perikatan," Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, Vol. 1, April 2025, hlm. 72

Melalui perjanjian, para pihak memperoleh hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Pelaksanaannya juga wajib dilandasi itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Namun, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam keadaan tertentu, debitur telah beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, tetapi pembayaran ditolak atau tidak dapat diterima oleh kreditur, misalnya karena adanya sengketa mengenai keabsahan atau keberlanjutan perjanjian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur karena tetap berisiko dianggap melakukan wanprestasi meskipun telah berupaya memenuhi kewajibannya.

Untuk memberikan perlindungan kepada debitur, hukum perdata mengatur mekanisme konsinyasi. Istilah konsinyasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *consignatie*, yang berarti penitipan uang atau barang kepada pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban pembayaran. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdata sebagai sarana bagi debitur untuk membebaskan diri dari kewajibannya apabila kreditur menolak pembayaran. Sepanjang penawaran pembayaran dan penitipan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, debitur dapat dianggap telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1404 KUHPerdata.²

Berbeda dengan perkara perdata yang mengandung sengketa dan diputus melalui putusan, permohonan konsinyasi diperiksa dalam bentuk penetapan. Penetapan tersebut tidak bertujuan menyelesaikan sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak secara substantif, melainkan memberikan kepastian hukum atas status suatu keadaan yang harus dihormati oleh semua pihak. Oleh karena itu, penetapan konsinyasi bersifat administratif dan tidak serta-merta menghapus atau mengakhiri sengketa perdata yang masih berlangsung.

Penerapan konsinyasi dapat ditemukan dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Dps. Perkara ini berawal dari hubungan sewa-menyewa antara Julian Petroulas sebagai Pemohon Konsinyasi dan Philippe Claude Millieret sebagai Termohon Konsinyasi berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 19 Oktober 2023 atas beberapa bidang tanah di Desa Tumbak Bayuh. Para pihak menyepakati pembayaran secara bertahap, dengan pembayaran tahap kelima sebagai pelunasan sebesar Rp9.164.102.438,00 yang harus dibayarkan paling lambat pada 15 Januari 2025.

Termohon menolak pembayaran tersebut karena menilai Pemohon tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan terdapat sengketa mengenai keberlanjutan hubungan sewa-menyewa yang sedang diperiksa dalam perkara perdata lain. Atas penolakan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Pasal 1404 dan Pasal 1405 KUHPerdata. Meskipun para pihak masih bersengketa, hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan penitipan uang pembayaran tahap kelima sah secara hukum.

Berbeda dengan perkara sebelumnya, Pengadilan menolak permohonan konsinyasi dalam Penetapan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2024/PN Sda. Permohonan tersebut diajukan oleh Hj. Pudji Lestari, S.E., M.M. berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual

² Abdul Atsar, Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum), PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 18.

tanggal 12 Oktober 2015 mengenai pembelian sebidang tanah di Kecamatan Sidoarjo, dengan sisa pembayaran sebesar Rp2.337.500.000,00. Dalam persidangan, para Termohon Konsinyasi sebagai ahli waris penjual menyangkal keberadaan dan keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang menjadi dasar permohonan. Penyangkalan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak masih disengketakan sehingga permohonan konsinyasi dinilai tidak dapat dikabulkan.⁶

Perbandingan kedua penetapan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sengketa tidak selalu menghalangi dikabulkannya permohonan konsinyasi. Dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Dps, hakim tetap mengabulkan permohonan meskipun para pihak sedang bersengketa. Sebaliknya, dalam Penetapan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2024/PN Sda, sengketa mengenai keberadaan dan keabsahan perjanjian menjadi alasan penolakan permohonan. Meskipun keduanya berangkat dari prinsip bahwa konsinyasi bersifat voluntair dan tidak dimaksudkan untuk mengadili pokok sengketa, belum terdapat kriteria baku mengenai jenis sengketa yang dapat menghalangi konsinyasi. Akibatnya, penerapan konsinyasi sangat bergantung pada penilaian kasuistik hakim.

Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan konsinyasi ketika hubungan perdata para pihak masih disengketakan. Selain itu, perlu dikaji fungsi konsinyasi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi debitur, khususnya mengenai sejauh mana konsinyasi berfungsi sebagai sarana pemenuhan prestasi sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko dinyatakan wanprestasi.

Hingga penelitian ini dilakukan, penulis belum menemukan PERMA, SEMA, rumusan kamar, maupun yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara eksplisit memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan konsinyasi ketika hubungan hukum para pihak masih disengketakan. Mahkamah Agung memang telah menerbitkan beberapa instrumen mengenai penitipan uang di pengadilan, antara lain PERMA Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2024 serta SEMA Nomor 2 Tahun 2021. Namun, ketentuan tersebut mengatur penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, bukan konsinyasi dalam hubungan hukum perdata privat yang menjadi fokus penelitian ini. Ketiadaan pedoman tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik peradilan serta memperkuat urgensi dan kebaruan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis untuk menganalisis topik ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, yang relevan terkait Konsinyasi sebagai Perlindungan Hukum bagi Debitur.

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan, yang melibatkan pembacaan dan penelaahan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk jurnal, karya ilmiah terkait. Penulis kemudian mengolah informasi tersebut untuk menganalisis Konsinyasi sebagai Perlindungan Hukum bagi Debitur.. Lebih lanjut, analisis dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yang akan berfokus pada pengumpulan informasi dari sumber berupa analisis dokumen hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perikatan merupakan hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi

prestasi tersebut³, dengan perjanjian sebagai salah satu sumber utama lahirnya perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1233 KUHPerdota.⁴ Perikatan yang lahir dari perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdota menimbulkan kewajiban prestasi yang harus dipenuhi debitur kepada kreditur, dan pemenuhan tersebut pada dasarnya dilakukan melalui pembayaran biasa sebagaimana diatur Pasal 1382 KUHPerdota.

Pasal 1381 KUHPerdota mengatur sepuluh cara hapusnya suatu perikatan, dengan pembayaran biasa sebagai cara pertama dan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan yang lazim disebut konsinyasi sebagai cara kedua. Ketentuan lebih lanjut mengenai konsinyasi diatur secara khusus dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdota, yang secara sistematis mengatur syarat penawaran, syarat penitipan, akibat hukum, hingga pembebanan biaya. Kedudukan konsinyasi sebagai satu-satunya cara hapusnya perikatan yang diatur tersendiri dalam sembilan pasal, dibandingkan cara-cara lain yang umumnya hanya diatur dalam satu atau dua pasal, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap situasi ketika kreditur menghambat pemenuhan kewajiban debitur.

Pasal 1404 KUHPerdota merumuskan norma inti konsinyasi: apabila kreditur menolak pembayaran, debitur dapat menawarkan pembayaran tunai, dan apabila kreditur tetap menolaknya, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Norma ini perlu dibaca bersama Pasal 1385 KUHPerdota, yang menentukan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada kreditur atau pihak yang dikuasakan menerimanya. Ketika syarat penerimaan tersebut tidak dapat dipenuhi bukan karena kesalahan debitur, melainkan karena sikap kreditur sendiri, Pasal 1404 KUHPerdota hadir sebagai cara pembayaran pengganti yang oleh undang-undang dinyatakan berlaku sebagai pembayaran. Sahnya perikatan yang menjadi dasar kewajiban debitur tidak lepas dari asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Konsinyasi tidak menciptakan kewajiban baru, melainkan menyediakan mekanisme pemenuhan terhadap kewajiban yang telah lahir sah dari perjanjian tersebut, sehingga konsinyasi bukan instrumen yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian hukum perikatan yang utuh, mulai dari lahirnya kewajiban melalui kesepakatan yang sah hingga hapusnya kewajiban tersebut melalui salah satu cara dalam Pasal 1381 KUHPerdota.

Agar penitipan memenuhi syarat sebagai pembayaran yang sah, Pasal 1405 KUHPerdota menetapkan tujuh syarat kumulatif bagi penawaran pembayaran, yaitu; penawaran dilakukan kepada kreditur atau pihak yang berkuasa menerima pembayaran atas namanya; penawaran dilakukan oleh pihak yang berkuasa untuk membayar; penawaran meliputi seluruh uang pokok, bunga, dan biaya yang telah ditetapkan; waktu pembayaran telah tiba apabila ditentukan untuk kepentingan kreditur; syarat yang menjadi beban dalam utang telah dipenuhi debitur; penawaran dilakukan di tempat yang disepakati atau tempat tinggal kreditur; dan penawaran dilaksanakan oleh notaris atau juru sita disertai dua orang saksi.

Ketujuh syarat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Pasal 1404 KUHPerdota bukan perlindungan tanpa batas, melainkan perlindungan yang diberikan kepada debitur yang telah memenuhi kewajibannya sesuai jumlah, waktu, tempat, dan tata cara yang ditentukan hukum. Ketujuh syarat dalam Pasal 1405 KUHPerdota tersebut sejalan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota, yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan jujur dan patut. Persyaratan bahwa penawaran harus dilaksanakan oleh notaris atau juru sita pengadilan disertai dua orang saksi menegaskan bahwa penawaran tidak boleh sekadar klaim sepihak debitur, melainkan harus dapat dibuktikan secara objektif melalui pihak yang berwenang, sehingga sekaligus menjaga keseimbangan antara

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm. 1.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 1

kepentingan debitur memperoleh jalan keluar hukum dan kepentingan kreditur agar tidak disalahgunakan melalui penawaran yang tidak sesuai jumlah atau kepada pihak yang tidak berwenang menerima.

Setelah penawaran ditolak, debitur dapat melanjutkan ke tahap penitipan yang diatur Pasal 1406 KUHPerdara, yang mensyaratkan bahwa sebelum penitipan dilakukan, kepada kreditur harus disampaikan keterangan mengenai hari, jam, dan tempat penyimpanan yang ditawarkan. Ketentuan tersebut memberi fungsi ganda: memberikan kesempatan terakhir bagi kreditur untuk menerima pembayaran sebelum benar-benar dititipkan, sekaligus melindungi debitur karena apabila kreditur tetap tidak hadir atau menolak setelah diberi tahu secara patut, debitur memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan penitipan tanpa dapat dipersalahkan telah bertindak sepihak.

Pasal 1407 KUHPerdara mengatur bahwa biaya penawaran dan penitipan yang dilakukan secara sah menjadi tanggungan kreditur. Pasal 1408 KUHPerdara memberikan hak kepada debitur untuk mengambil kembali barang atau uang yang telah dititipkan selama belum diambil oleh kreditur, sedangkan Pasal 1409 KUHPerdara membatasi hak tersebut apabila debitur telah memperoleh putusan berkekuatan hukum pasti yang menyatakan penawaran pembayaran telah dilakukan secara sah, khususnya apabila pengambilan kembali merugikan pihak-pihak yang turut berutang atau penanggung. Pasal 1410 dan Pasal 1411 KUHPerdara mengatur akibat hukum lebih lanjut terkait turut berutang atau penanggung, sedangkan Pasal 1412 KUHPerdara mengatur keadaan khusus ketika barang yang harus diserahkan sulit dipindahkan ke tempat penitipan umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum konsinyasi berkembang secara bertahap: pertama, penawaran dan penitipan yang memenuhi syarat Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1406 KUHPerdara berlaku sebagai pembayaran dan membebaskan debitur; kedua, selama objek yang dititipkan belum diambil kreditur, Pasal 1408 KUHPerdara masih memberikan debitur kebebasan menarik kembali titipan tersebut, sehingga akibat hukumnya belum bersifat final; dan ketiga, Pasal 1409 KUHPerdara membatasi hak tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum pasti. Sebagai ilustrasi tahap definitif ini, dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Dps3, Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga penitipan uang konsinyasi sebesar Rp9.164.102.438,00 sekaligus memerintahkan Panitera menyimpan uang tersebut pada rekening kepaniteraan, sejalan dengan akibat hukum yang ditentukan Pasal 1404 KUHPerdara.

Pelaksanaan konsinyasi juga ditopang ketentuan hukum acara dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, khususnya Pasal 809 sampai dengan Pasal 812,⁵ yang mengatur aspek prosedural penitipan di pengadilan. Pasal 810 Reglement tersebut menegaskan bahwa apabila barang atau uang yang ditawarkan tidak diterima kreditur, debitur dapat menitipkannya kepada pengadilan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdara. Keberadaan pengaturan hukum acara ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum substantif yang diberikan KUHPerdara memerlukan penopang prosedural agar dapat dilaksanakan secara nyata di hadapan pengadilan, sehingga norma substantif dan norma acara bekerja saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan hukum yang utuh. Adaptasi prinsip konsinyasi juga tampak dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang mengatur konsinyasi dalam konteks khusus: ketika pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah menolak menerima jumlah yang ditawarkan, instansi yang memerlukan tanah dapat menitipkan ganti kerugian tersebut kepada pengadilan negeri. Meskipun konteksnya berbeda, mekanisme tersebut memperlihatkan pola

⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, hlm. 32.

yang serupa dengan Pasal 1404 KUHPerdara, yaitu penyediaan mekanisme penitipan melalui pengadilan ketika pihak yang berhak menerima menolak menerimanya, sehingga menunjukkan bahwa fungsi perlindungan hukum yang melekat pada Pasal 1404 KUHPerdara bersifat luwes dan dapat diperluas penerapannya tanpa mengubah prinsip dasarnya.

Kedudukan konsinyasi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi debitur bersumber dari Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdara. Kerangka teori Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon memperkuat pemahaman tersebut. Rahardjo menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian hak, sedangkan Hadjon memaknai perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif. Pasal 1404 KUHPerdara mencerminkan kedua konsep tersebut dengan memberikan hak kepada debitur untuk menawarkan dan menitipkan pembayaran melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 1405 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdara.⁶

Perlindungan preventif timbul ketika debitur mengajukan penawaran pembayaran sesuai Pasal 1405 KUHPerdara sebagai bukti itikad baik dan tidak adanya kelalaian. Sementara itu, perlindungan represif berlaku apabila debitur tetap digugat atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Dalam keadaan tersebut, pelaksanaan konsinyasi dapat digunakan sebagai dasar pembelaan bahwa debitur telah berupaya memenuhi prestasinya.⁷

Sejalan dengan pendapat Fitzgerald bahwa perlindungan suatu kepentingan dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain, Pasal 1404 KUHPerdara membatasi kebebasan kreditur untuk menolak pembayaran tanpa konsekuensi hukum. Pembatasan tersebut tetap dilakukan secara proporsional karena pembebasan debitur hanya berlaku apabila persyaratan dalam Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUHPerdara telah dipenuhi.

Pasal 1404 KUHPerdara hanya mengatur pemenuhan kewajiban pembayaran atau penyerahan yang ditolak kreditur, bukan penyelesaian sengketa mengenai keberadaan atau keabsahan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Batasan ini menjelaskan perbedaan hasil permohonan konsinyasi dalam perkara yang sama-sama dilatarbelakangi sengketa hubungan hukum.

Dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Dps, permohonan tetap dikabulkan meskipun terdapat perkara pembatalan perjanjian sewa. Hal ini karena keberadaan perjanjian tidak disangkal dan sengketa hanya berkaitan dengan pelaksanaannya sehingga kewajiban pembayaran tetap jelas.⁸ Sebaliknya, dalam Penetapan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2024/PN Sda, para Termohon menyangkal keberadaan dan keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta Akta Kuasa Menjual yang menjadi dasar kewajiban. Pemohon bahkan meminta hakim menyatakan kedua dokumen tersebut sah. Permintaan tersebut mengharuskan hakim menentukan keberadaan perikatan, yang berada di luar ruang lingkup Pasal 1404 KUHPerdara.

Dengan demikian, konsinyasi melindungi debitur dari akibat penolakan kreditur atas pemenuhan kewajiban yang keberadaannya tidak dipersoalkan, tetapi tidak dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perikatan.

Pertimbangan hakim dalam memeriksa permohonan konsinyasi bertumpu pada lima aspek. Pertama, *legal standing* pemohon berdasarkan Pasal 1405 angka 2 jo. Pasal 1382 KUHPerdara, yaitu apakah pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk memenuhi perikatan.

⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

⁷ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 30.

⁸ Jan Michiel Otto, Real Legal Certainty and Its Explanatory Factors, Leiden: Leiden University, 2004, hlm. 24

Kedua, objek konsinyasi berdasarkan Pasal 1405 angka 3 KUHPerdara, yang harus mencakup seluruh uang pokok, bunga, dan biaya.⁹ Ketiga, tujuan konsinyasi berdasarkan Pasal 1404 KUHPerdara, yaitu untuk memenuhi kewajiban yang terhalang oleh penolakan kreditur sekaligus menunjukkan itikad baik pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Keempat, kepentingan para pihak, yaitu memastikan pengabulan konsinyasi tidak menghilangkan hak Termohon di luar objek permohonan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan kewajiban pemberitahuan berdasarkan Pasal 1406 KUHPerdara. Kelima, kesesuaian dengan hukum acara, mengingat konsinyasi merupakan perkara voluntair yang menghasilkan penetapan, bukan perkara contentiosa yang menghasilkan putusan.

Penetapan konsinyasi bersifat deklarator karena hanya menyatakan sah atau tidaknya penawaran dan penitipan berdasarkan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1406 KUHPerdara tanpa menghukum pihak tertentu.¹⁵ Pertimbangannya tetap harus memuat dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis, yaitu pemenuhan ketentuan konsinyasi, keseimbangan kepentingan para pihak, serta keadaan konkret yang melatarbelakangi permohonan.

Dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Dps, kedudukan hukum Pemohon dan objek konsinyasi sebesar Rp9.164.102.438,00 dinilai jelas, sedangkan hakim tidak memeriksa keabsahan pembatalan perjanjian sehingga pemeriksaan tetap berada dalam lingkup voluntair. Sebaliknya, dalam Penetapan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2024/PN Sda, dasar kedudukan hukum dan tujuan konsinyasi masih dipersoalkan karena Pemohon meminta pengadilan menyatakan sah dokumen yang keberadaannya disengketakan. Permohonan tersebut dinilai melampaui ruang lingkup Pasal 1404 KUHPerdara.

Perlindungan hukum dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdara dapat dinilai melalui unsur kepastian hukum yang dikemukakan Jan Michiel Otto. Secara normatif, ketentuan tersebut telah mengatur syarat penawaran, penitipan, akibat hukum, dan pembebanan biaya secara jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kepastian hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan positif yang harus ditaati.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin terlaksananya hukum, diperolehnya hak oleh pihak yang berhak, dan dapat dilaksanakannya putusan pengadilan. Dalam konsinyasi, hal tersebut terlihat dari hak debitur untuk memenuhi kewajibannya meskipun pembayaran ditolak, hak kreditur untuk mengambil objek yang ditiptkan, serta pengelolaan uang konsinyasi melalui rekening pengadilan.

Meskipun sifat voluntair memberikan ruang penilaian kepada hakim, penerapannya harus tetap menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ruang penilaian tersebut tidak mengurangi kepastian hukum sepanjang menggunakan parameter yang jelas, terutama dengan membedakan apakah sengketa menyangkut keberadaan kewajiban atau hanya pelaksanaannya.¹⁰

KESIMPULAN

Konsinyasi berkedudukan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi debitur yang lahir langsung dari Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bersifat preventif karena menyediakan sarana bagi debitur untuk tetap memenuhi kewajibannya tanpa bergantung pada kesediaan kreditur, sekaligus dapat berfungsi represif sebagai dasar pembelaan dalam sengketa wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan tersebut ditopang oleh syarat formil dalam

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 175

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 32

Pasal 1405 dan Pasal 1406 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum acara dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering Pasal 809 sampai dengan Pasal 812, dan telah diperluas prinsipnya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, namun tetap terbatas hanya pada pemenuhan kewajiban yang eksistensinya tidak dipersengketakan sesuai Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan konsinyasi pada perikatan yang disengketakan bertumpu pada penilaian kumulatif atas lima aspek, yaitu legal standing pemohon, objek konsinyasi, tujuan konsinyasi, kesesuaian dengan hukum acara, dan kepentingan para pihak, yang merupakan penjabaran langsung Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1406 dan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan titik pembeda utama terletak pada apakah eksistensi kewajiban yang menjadi dasar konsinyasi telah pasti atau masih dipersoalkan. Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Dps dan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 7/Pdt.P-Kons/2024/PN Sda, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai ilustrasi empiris penerapan kerangka normatif tersebut secara konsisten, bukan sebagai dasar utama kesimpulan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar, Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum), PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Jan Michiel Otto, Real Legal Certainty and Its Explanatory Factors, Leiden: Leiden University, 2004.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua.
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad Nur Hasanudin et al., "Pengantar Hukum Perikatan dan Asas-Asas Hukum Perikatan," Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, Vol. 1, April 2025.
- Philippus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998.